



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir xxxxxx, 17 Desember 1984, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, No: Hp: xxxx, email: xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxx, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 15 Mei 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan karyawan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal xxxxxx;
2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat merasa cemburu karena Penggugat masih berkomunikasi dengan teman lawan jenis, meskipun itu rekan kerja Penggugat, ketika Penggugat memberikan penjelasan, Tergugat tetap marah-marah kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat selalu berkata kasar dan kotor kepada Penggugat disaat Penggugat terlambat mengangkat telfon dari Tergugat, padahal disaat Tergugat menelpon, Tergugat mengetahui kalau Penggugat sedang bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021, yang mana ketika itu, Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan, sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
9. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Tergugat melakukan pernikahan secara sirrih dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah dan kekeluargaan ataupun sepersusuan dengan Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari teman kantor Penggugat, ketika Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan kalau itu bukanlah urusan dari Penggugat;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan upaya damai;
12. Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang xxxxx di Kantor xxxxxx dan Penggugat sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx, dengan Nomor: xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto c.q Majelis Hakim untuk menjatuhkan yang maharnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**xxxxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan surat izin dan surat keterangan Perceraian dari pejabat atasan Penggugat. Dengan demikian Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga berdasarkan petunjuk SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984, Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 06 April 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah di nazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxxx, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) setelah menikah rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat HP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat terlalu mengekang Penggugat untuk bergaul dengan orang lain dan bila bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor dan saksi juga mendapat cerita dari Penggugat serta melihat di media sosial kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xx, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun pernikahan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat HP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat terlalu mengekang Penggugat untuk bergaul dengan orang lain dan bila bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor dan saksi juga mendapat cerita dari Penggugat serta melihat di media sosial kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama ;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat atasan Penggugat. Dengan demikian Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas dan hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 1 tahun pernikahan atau sekitar tahun 2020 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu mengekang Penggugat dalam bergaul dengan orang lain, bila marah Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dan kotor dan perselisihan tersebut semakin diperparah dengan adanya informasi yang diperoleh Penggugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 tahun lamanya tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh oleh Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah A, S.H.I. dan Rosmaleni, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.

Hakim Anggota

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suhendra, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 24.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 169.000,00 |

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)